

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 003/OT.07/K.MU-10/08/2025

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI DAN PROYEKSI PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, maka perlu mengangkat narasumber yang berkompeten dalam memberikan materi kepada peserta kegiatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Evaluasi dan Proyeksi Pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 181);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 008/RT.02/K.MU-10/08/2025, tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pleno Penetapan Kegiatan Evaluasi dan Proyeksi Pengawasan Pemilihan umum/Pemilihan tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI DAN PROYEKSI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Narasumber pada Kegiatan Evaluasi dan Proyeksi Pengawasan Pemilihan umum/Pemilihan tahun 2024, sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Narasumber bertugas untuk memberikan materi kepada peserta Kegiatan sesuai dengan tema yang diberikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pada saat kegiatan;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 20 Agustus 2025

KETUA,

AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 003/OT.07/K.MU-10/08/2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI DAN PROYEKSI PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dr. MUHAMMAD RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	KETUA KOMISI II DPR-RI YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PERTANAHAN & TATA RUANG, APARATUR NEGARA, KEPEMILUAN DAN IKN NUSANTARA	NARASUMBER
2	JAINUL YUSUF, S.S., M.Hum	JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR) MALUKU UTARA	KETUA JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR) MALUKU UTARA	NARASUMBER
3	Hj. MASITA NAWAWI GANI., SH	BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA	KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA	NARASUMBER


KETUA,
AMRU ARFA., SH